

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semangat reformasi telah memberi warna pendayagunaan aparatur Negara salah satunya yaitu dengan tuntutan untuk mewujudkannya pemerintahan yang baik atau biasa kita kenal dengan istilah *good governance*. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan melaksanakan reformasi dan perubahan mendasar (*Fundamental changes*) dalam berbagai sistem manajemen pemerintahan, terutama dalam berbagai aspek kelembagaan (organisasi), manajerial dan sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan kunci transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan reformasi dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan staf yang sangat terintegrasi, produktif dan memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik) memerlukan dukungan untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan tugas serta fungsi pemerintahan negara dalam penyelenggaraan dan pembangunan, termasuk melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance (pemerintahan yang baik) tentu menjadi dambaan bagi banyak orang terutama di negara Indonesia karena tidak jarang Masyarakat berpikir bahwa jika prinsip-prinsip *good governance* dijalankan, mereka akan memiliki pelayanan dan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Masyarakat juga meyakini bahwa dengan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah akan semakin memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Untuk itu, publik berhak mendapatkan informasi, salah satunya yaitu berkaitan dengan proses kebijakan publik, anggaran, *monitoring*, *controlling* dan evaluasi, tanpa perlu ditutup-tutupi terkait hak publik. Dengan keterbukaan ini, publik dapat merasakan sejauh mana kinerja pemerintah dan menilai apakah telah sesuai dengan harapan dan kepentingan publik. Sehingga hal ini dikuatkan oleh jurnal dalam penelitian Z Umar, dkk yang mengatakan bahwa Transparansi merupakan kebijakan terbuka bagi pengawasan, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, jadi dengan adanya prinsip transparansi akan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja instansi. (Kolegial-Vol,6,No.2.Desember 2018). Tidak hanya itu,

masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Keterbukaan publik merupakan suatu bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk pemerintahan yang baik yaitu dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas serta detail sehingga masyarakat dapat terlibat dan bisa mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung.

Keterbukaan publik dan Transparansi dapat membentuk suatu *check and balance* dalam mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai *control* sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari prinsip Transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN, karena apabila Transparansi rendah maka akan menimbulkan banyak peluang dan kesempatan bagi para penegak hukum serta pejabat publik lainnya untuk dapat menyalahgunakan kekuasaan.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan prinsip Transparansi dalam *good governance* semakin menguat seiring dengan keinginan yang besar untuk mengembangkan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya untuk kemudahan memperoleh informasi sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara

langsung maupun tidak langsung. Akses informasi secara langsung yaitu informasi yang didapatkan dengan langsung berhadapan dengan pihak terkait mengenai informasi yang dibutuhkan. Sedangkan akses informasi tidak langsung yaitu dengan cara membuka web, media sosial, surat kabar, pamflet atau brosur sehingga masyarakat dapat mengakses segala kebutuhan yang diperlukan, hal ini dikuatkan oleh jurnal dalam penelitian D.Y, Lestari *et.,al* bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan merupakan wujud kesadaran bersama untuk menindak lanjuti dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya. (D,Y Lestari 2020:188)

Di Indonesia, hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi publik kerap kali terbatas, salah satunya yaitu mengenai informasi tertentu yang sifatnya sedikit sensitif. Masih banyak sekali instansi yang perlu di evaluasi dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* terutama dalam melaksanakan prinsip transparansi (*transparancy*), ada beberapa Instansi yang masih belum menerapkan prinsip Transparansi sebagai indikator penting dalam pemerintahan yang baik.

Dinas sosial P3A merupakan dinas yang unsur pelaksana tugasnya dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang sosial. Dinas Sosial P3A

ini dipimpin seorang Kepala Dinas yang disebutkan kedudukan dan tanggung jawabnya berhadapan langsung dengan Gubernur. Masalah sosial yang dihadapi oleh Dinas sosial P3A ini umumnya berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, keagamaan, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Fokus masing-masing Dinas sosial P3A di berbagai wilayah tentu bisa berbeda-beda mengingat permasalahan sosial yang mereka hadapi juga berbeda-beda, seperti Dinas Sosial P3A yang ada di Kabupaten Sumenep.

Dinas sosial P3A Kabupaten Sumenep merupakan Dinas Sosial P3A yang mempunyai tugas untuk Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang sosial. Fungsi organisasi pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Dinas Sosial P3A 2022)

Beberapa informasi beredar bahwa sering terjadinya kesalahan dalam sasaran bantuan sosial khususnya Bantuan sosial tunai (BST) sehingga masyarakat mudah berprasangka buruk terhadap hal itu, hal ini dikuatkan oleh artikel yang ditulis oleh Maya.S bahwa masyarakat seringkali berprasangka buruk terhadap pemerintah entah dalam berbagai hal apa saja yang menurut mereka sensitif dan berkaitan dengan hak masyarakat itu sendiri. Sehingga Perumusan peran prinsip transparansi

sering kali dipertanyakan entah dalam segi hal bantuan, sasaran dan manfaatnya terhadap kesejahteraan sosial, perlu adanya kejelasan yang terpampang yakni dari segi media sosial, media massa, website, maupun secara langsung.(Maya Septiani:2020,ombudsman.go.id/ diakses pada 15 Oktober 2021)

Pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat sebenarnya sudah dilakukan pada masa pandemi, bantuan sosial dari pemerintah pusat (kemensos) bekerja sama dengan Dinas Sosial P3A di tiap daerah. Dinas sosial P3A Kabupaten Sumenep juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pendataan masyarakat. Bantuan sosial tunai (BST) Pelaksanaan penyalurannya yaitu melalui Kantor POS dengan melakukan kerjasama melalui pemerintah Desa. Cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah penerima bantuan sosial tunai (BST) jika ada kendala seperti sakit atau disabilitas, kolektif melalui aparat desa, atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Setiap organisasi profit maupun non-profit sangat minim sekali dalam penerapan prinsip transparansi (*transparency*) sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dalam sekelompok masyarakat salah satunya yaitu masyarakat beranggapan bahwa jika tidak dapat bantuan sosial maka menganggap karena mereka tidak dekat atau tidak mempunyai hubungan dengan pemerintah setempat oleh sebab itu hal ini menjadi topik utama pada kalangan masyarakat, oleh sebab itu, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial P3A ada beberapa pertanyaan yang seringkali menjadi topik utama dalam masyarakat salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai salah satunya seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) dari segi penyaluran, ada beberapa kericuhan dalam penyalurannya karena ada sebagian yang diambil oleh oknum / koordinator yang mengusulkan, sehingga ada perjanjian antara penerima dengan koordinator, termasuk juga dalam penerimaan uang. adanya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyaluran bantuan sosial tersebut dengan judul **“Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Sumenep”** suatu (Studi di Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

Bagaimana Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

Untuk mengetahui Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harap memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- b. Penelitian ini di harapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Transaransi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Manfaat Praktik

- a. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan Transaransi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi.
- b. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Transaransi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan:** Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori:** Dalam Bab ini menjelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti agar tidak ada yang namanya plagiasi, *grand theory* dan kerangka *theory*.
- c. Bab III Metode Penelitian:** Bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian
- d. Bab IV Gambaran Umum Objek penelitian:** Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep.
- e. Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan:** Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yaitu Transparansi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Sumenep.
- f. Bab VI Penutup:** Bab ini merupakan bab terakhir dari hasil penelitian ini yaitu kesimpulan dan saran.